



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

LA SAMULA, Lahir di Lasori, umur 68 tahun, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Oemamba, Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, agama Islam, pekerjaan Nelayan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ISRAN JUHULI, S.H., Advokat/ Pengacara, dan Konsultan Hukum pada Law Office Isran Juhulu & Partners, berkedudukan hukum di Jl. Amasagi Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, *e-mail*: advokatisranjuhulish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 44/SK/HK/06/2023/PN Psw tanggal 20 Juni 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Perkara Nomor : 10/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 13 Juni 2023;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Perkara Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Psw tanggal 13 Juni 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki Anak bernama Diana, tempat dan tanggal lahir Lasori, 07 Januari 1980, yang menikah dengan Safihu, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Dewi Kalsum yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau ditiptikan kepada Pemohon;
2. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Dewi Kalsum oleh orang tuanya (Safihu dan Diana) diserahkan kepada Pemohon selaku Kakeknya untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya karena sedang berada di Kota Nabire Papua;
3. Bahwa sejak saat itu anak Safihu dan Diana (Dewi Kalsum) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
4. Bahwa Anak Safihu dan Diana (Dewi Kalsum) tersebut sekarang ini mau mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD di Kota Makassar;
5. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan La Samula (Pemohon) sebagai wali dari perempuan Bernama Dewi Kalsum lahir di Lasori tanggal Sepuluh Maret Tahun Dua Ribu Empat anak dari suami isteri Safihu dan Diana untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7404060107950001 atas nama LA SAMULA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7404062207080002 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga LA SAMULA, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/K/IV/1996 antara LA SAMULA dengan WA NAFIHA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.8300014452 tanggal 30 April 2010 atas nama DEWI KALSUM, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa dari Safihu dan memberikan kuasa kepada La Samula tentang Anaknya yang bernama Dewi Kalsum tertanggal 09 Juni 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7404065003040001 atas nama DEWI KALSUM, tertanggal 19 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor: M-SMK/K13-3/1476988 tanggal 6 Juni 2022 atas nama DEWI KALSUM yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh RUSDY, S.Pd., M.Pd., Kepala sekolah SMKN Negeri 1 Baubau, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 38/12/V/2000 tanggal 12 Mei 2000 atas nama SAFIHU dan DIANA, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 91040127044160015 tanggal 13 Maret 2023 atas nama Kepala Keluarga SAFIHU, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Bungi, Nomor: 400/31/VI/2023 tertanggal 09 Mei 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7404060208790001 atas nama SAFIU, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 7404064701810001 atas nama DIANA, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi: *“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”*;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, dan P-12 tersebut di atas adalah fotokopi telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian bukti P-5 adalah dokumen Asli yang telah dibubuhi meterai sehingga tidak perlu dicocokkan dengan dokumen apapun, sedangkan bukti P-2 dan P-9

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan salinan yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DEWI KALSUM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap Saksi terkait kepentingan Saksi akan mendaftar seleksi penerimaan Calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tahun 2023;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara lelaki SAFIHU dengan perempuan DIANA, yang mana DIANA adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga Saksi adalah cucu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sejak duduk di bangku SMK, Saksi tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon karena orang tua kandung Saksi bertempat tinggal di Nabire, Papua Tengah;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, Saksi diasuh dengan baik oleh Pemohon, dipenuhi kebutuhannya, dan tidak pernah diperlakukan buruk oleh Pemohon, serta hubungan Pemohon dengan orang tua Saksi adalah baik dan tidak ada masalah;

2. Saksi **WIDAYANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap DEWI KALSUM terkait kepentingan DEWI KALSUM akan mendaftar seleksi penerimaan calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tahun 2023;
- Bahwa Saksi tahu DEWI KALSUM adalah anak kandung dari hasil perkawinan antara lelaki SAFIHU dengan perempuan DIANA, yang mana perempuan DIANA adalah anak kandung dari Pemohon, sehingga DEWI KALSUM adalah cucu kandung dari Pemohon;
- Bahwa sejak duduk di bangku SMK, DEWI KALSUM tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon karena orang tua kandung DEWI KALSUM bertempat tinggal di Nabire, Papua Tengah;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama DEWI KALSUM tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, DEWI KALSUM diasuh dengan baik oleh Pemohon, dipenuhi kebutuhannya, dan tidak pernah diperlakukan buruk oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, selama tinggal bersama Pemohon, DEWI KALSUM berkelakuan baik di lingkungan tempat tinggal dan tidak pernah bermasalah dengan siapapun, serta hubungan Pemohon dengan orang tua DEWI KALSUM adalah baik dan tidak pernah ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap DEWI KALSUM terkait kepentingan DEWI KALSUM akan mendaftar seleksi penerimaan Calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1, P-3 sampai P-8, P-10, P-11, dan P-12 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang mana bukti P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, dan P-12 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti P-5 merupakan dokumen Asli yang tidak perlu dicocokkan dengan dokumen apapun maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhdap bukti P-2 dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdta, namun bukti P-2 dan P-9 tersebut masih berhubungan dengan perkara *a quo* dan dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memeriksa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara *a quo*, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa bukti P-2 dan P-9 ini masih relevan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **1. Saksi DEWI KALSUM** yang meskipun tidak disumpah karena merupakan cucu kandung Pemohon, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mendengarkan keterangan Saksi tersebut untuk memutus perkara *a quo* dan **2. Saksi WIDAYANI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi Saksi tersebut untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LA SAMULA*), bukti P-2 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga: LA SAMULA*), dan bukti P-10 (*Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/31/VII/2023*), didukung keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Oemamba, Desa Bungi Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara yang masih termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DEWI KALSUM*), bukti P-8 (*Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SAFIHU dan DIANA*), dan bukti P-9 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAFIHU*), didukung keterangan Saksi DEWI KALSUM dan WIDAYANI di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, menerangkan bahwa SAFIHU dan DIANA adalah pasangan suami istri yang sah yang memiliki anak bernama DEWI KALSUM, kemudian berdasarkan bukti P-4 tersebut diterangkan pula Pemohon merupakan ayah kandung dari DIANA yang adalah ibu kandung dari DEWI KALSUM, oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, didukung dengan bukti P-2 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: LA SAMULA*), Pemohon adalah kakek kandung dari DEWI KALSUM

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DEWI KALSUM adalah cucu kandung dari Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan perwalian yang diajukan Pemohon terhadap DEWI KALSUM terkait kepentingan DEWI KALSUM yang akan mendaftar seleksi penerimaan calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ("TNI AD") tahun 2023 apakah dapat dibenarkan oleh hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (*Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran DEWI KALSUM*), bukti P-7 (*Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama DEWI KALSUM*), dan bukti P-10 (*Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/31/VI/2023 tertanggal 09 Mei 2023*), didukung keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa DEWI KALSUM adalah anak kandung dari pasangan suami istri lelaki SAFIHU dan perempuan DIANA, yang mana berdasarkan bukti P-8 (*Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SAFIHU dan DIANA*) didukung keterangan Saksi di persidangan, perempuan DIANA merupakan anak kandung dari Pemohon, oleh karenanya, DEWI KALSUM adalah cucu kandung dari Pemohon, yang mana hal ini juga didukung dan diperkuat oleh bukti P-2 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: LA SAMULA*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (*Asli Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2023 dari SAFIHU kepada LA SAMULA*), bukti P-9 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: SAFIHU*), bukti P-10 (*Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400/31/VI/2023 tertanggal 09 Mei 2023*) bukti P-11 (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAFIHU*), bukti P-12 (*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DIANA*), serta didukung keterangan Saksi DEWI KALSUM dan Saksi WIDAYANI di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, SAFIHU dan DIANA yang merupakan orang tua kandung dari DEWI KALSUM sedang bertempat tinggal di Desa Kaliboro, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk dapat hadir menjadi wali bagi DEWI KALSUM dalam proses seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya, SAFIHU yang adalah ayah kandung dari DEWI KALSUM, menunjuk Pemohon yang adalah ayah kandung dari istri SAFIHU dan Kakek kandung dari DEWI KALSUM sebagai wali bagi DEWI

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALSUM dalam proses seleksi penerimaan calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kota Makassar pada tahun 2023 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (*Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: LA SAMULA*), serta didukung keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, semenjak DEWI KALSUM bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Baubau, DEWI KALSUM telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dan Pemohon juga telah merawat serta memenuhi kebutuhan DEWI KALSUM hingga saat ini, sehingga Pemohon telah menunjukkan perannya sebagai wali yang baik bagi DEWI KALSUM selama ini dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak untuk menjadi wali bagi DEWI KALSUM dalam proses seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD tahun 2023 di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan terhadap Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 yang memohon: *"Menyatakan La Samula (Pemohon) sebagai wali dari perempuan Bernama Dewi Kalsum lahir di Lasori tanggal Sepuluh Maret Tahun Dua Ribu Empat anak dari suami isteri Safihu dan Diana untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI AD"* adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dalam Permohonan dapat dikabulkan, Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-1 dalam Permohonan yang memohon: *"mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya"* adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Permohonan dari Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap DEWI KALSUM terkait kepentingan DEWI KALSUM akan mendaftar seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD pada tahun 2023, Hakim menyatakan bahwa Penetapan ini **hanya berlaku terbatas** pada perwalian Pemohon terhadap DEWI KALSUM dalam rangka proses seleksi penerimaan calon Bintara TNI AD pada tahun 2023 saja dan tidak dapat digunakan untuk melakukan perwalian pada kepentingan selain dimaksud dalam Penetapan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi DEWI KALSUM, lahir di Lasori, tanggal 10 Maret 2003 yang adalah seorang anak perempuan dari pasangan suami istri lelaki Safihu dan perempuan Diana dalam proses seleksi penerimaan calon Bintara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) tahun 2023;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adnan, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 +
Jumlah -----	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)